



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

10

**Arman bin Jufri**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302081004870001, usia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik armanrisma34123@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

15

melawan

20

**Risma binti Misi**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302084912942001, usia 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik armanrisma34123@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

25

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk tanggal 26 Mei 2025, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 April 2012 di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Misi, yang  
10 selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Kasman dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Tolleng dan Dumma;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau  
15 maskawin kepada Pemohon II berupa pohon cengke sebanyak dua pohon yang terletak di Lingkungan Bajiminasa, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk  
20 melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II  
25 berstatus perawan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon  
30 kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
- 8.1. Asrop, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 15 Februari 2013, pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- 8.2. Ibrahim, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 13 Juli 2017, pendidikan Sekolah Dasar (SD);
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Arman bin Jufri** dan Pemohon II, **Risma binti Misi**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2012 di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
  3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Subsider

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex-aquo etbono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan  
5 permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan  
pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari  
sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak  
ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama  
Bulukumba;

10 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah  
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon  
15 telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai  
berikut:

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I  
(Arman) Nomor 7302081004870001, telah bermeterai cukup, telah  
20 dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,  
lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Risma)  
Nomor 7302084912942001 telah bermeterai cukup, telah dicap  
pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu  
25 diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302080210120031 tanggal 27  
Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah  
bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan  
30 aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

**2. Bukti Saksi**

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



Saksi Pertama: **Misi bin Mu'ding**, usia 52 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- 5 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April 2012 di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Misi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada  
10 Imam Desa yang bernama H. Kasman;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Tolleng dan Dumma;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa  
15 pohon cengke sebanyak dua pohon yang terletak di Lingkungan Bajiminasa, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada  
20 hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan  
25 telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 8.1. Asrop, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 15 Februari 2013, pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  - 8.2. Ibrahim, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 13 Juli 2017, pendidikan Sekolah Dasar (SD);;
- 30 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II belum

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



cukup umur sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **Summa binti Bado**, usia 51 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April 2012 di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Misi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Kasman;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Tolleng dan Dumma;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah pohon cengke sebanyak dua pohon yang terletak di Lingkungan Bajiminasa, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:  
8.1. Asrop, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 15 Februari 2013, pendidikan Sekolah Dasar (SD);

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk





8.2. Ibrahim, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 13 Juli 2017, pendidikan Sekolah Dasar (SD);, selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 April 2012 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak  
5 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para  
10 Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan*  
15 *syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

20 Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga  
25 telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 1 Juli 1991 dan Pemohon II yang lahir  
30 tanggal 9 Desember 1994, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi,

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk





Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik armanrisma34123@gmail.com, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 18 April 2012 di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Misi yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa bernama H. Kasman untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Tolleng dan Duma dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa pohon cengke sebanyak dua pohon yang terletak di Lingkungan Bajiminas, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 18 April 2012 di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Misi, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Tolleng dan Duma dengan mahar berupa pohon cengke sebanyak dua pohon yang terletak di Lingkungan Bajiminasa, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam namun saat melaksanakan perkawinan masih di bawah umur ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

5 Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu  
10 perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam namun .tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu secara normatif, pernikahan  
15 para Pemohon telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu syarat subyektif tentang usia calon mempelai, yang oleh undang-undang diancam dengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa suatu perikatan yang mengandung cacat subyektif pada hakikatnya selalu dianggap sah sampai ada pembatalan. Hal tersebut  
20 dikarenakan setiap orang dapat berkedudukan sebagai penyandang hak, dan kedudukan tersebut tidak terhapus akibat faktor subyektif mengenai ketidakcakapan melakukan perbuatan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan dengan memberi ruang kepada pihak yang tidak cakap tersebut atau dengan diwakili oleh keluarga atau yang pihak lain yang diberi  
25 kewenangan oleh undang-undang, untuk mengajukan pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut juga tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa alasan dilaksanakannya perkawinan para  
30 Pemohon tanpa didahului adanya dispensasi kawin adalah untuk menghindari *mudharat* yang akan timbul jika perkawinan ditunda. Majelis

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi yang demikian patut dipahami sebagai alasan mendesak sehingga mengharuskan para Pemohon untuk menikah. Selain itu perkawinan para Pemohon sudah berlangsung sejak 2012 sampai sekarang dan tidak ada satupun pihak yang pernah  
5 mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap syarat usia minimal bagi calon mempelai menurut hukum tidak berimplikasi pada batalnya perkawinan para Pemohon. Selain itu dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan  
10 dari para Pemohon sebagai calon mempelai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para  
15 Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi  
20 syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena  
25 pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan  
30 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
5 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya  
10 perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi  
15 rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon ***patut dikabulkan***, yaitu  
20 dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2012 di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal  
25 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka  
30 Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan

*Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk*



perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

5 I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 10 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Arman bin Jufri**, dan Pemohon II, **Risma binti Misi**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2012 di Dusun Balleangin, Desa Somba Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
- 15 tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

20 Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

25 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2025/PA.Blk





**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Indriyani Nasir, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).